



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap terdakwa:

Nama lengkap : DINARTO ALS DINAR ANAK INYAK
Tempat lahir : Oto Benyur
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Juni 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Disbun Pakunam Gang Usaha Rt 21 Rw 04
Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang
Selatan Kota Singkawang
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Satpam
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap sejak 2 Juni 2022

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri pertama sejak tanggal sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri kedua sejak tanggal sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Charlie Nobel.S.H.,MH berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan.
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 187/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Skw, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Nomor 187/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Skw, tentang hari

persidangan perkara ini ;

- Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;
- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-45/Eku.2/SKW/09/2022, tertanggal 21 November 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DINARTO Alias DINAR Anak INYAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DINARTO Alias DINAR Anak INYAK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bergambar kartun berwarna biru.
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis bergambar kartun berwarna biru.
 - 1 (satu) helai celana dalam bergambar kartu berwarna kuning.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa, terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DINARTO Alias DINAR Anak INYAK**, pada hari Senin tanggal 02 Mei tahun 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bertempat di Mess SUM 10 kamar nomor 6 di Jalan Disbun Pakunam Gg.Usaha RT 021/RW 004 Kel.Sijangkung Kec.Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei tahun 2022 sekira pukul 09.30 WIB, anak sedang bermain dengan anak B yang merupakan anak dari Terdakwa di dalam kamar Mess SUM 10 kamar nomor 6 di Jalan Disbun Pakunam Gg.Usaha RT 021/RW 004 Kel.Sijangkung Kec.Singkawang Selatan Kota Singkawang. Kemudian terdakwa DINARTO Alias DINAR Anak INYAK yang sedang berada di dalam kamar memanggil dan menyuruh anak untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan anak mengikuti suruhan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dengan meninggalkan temannya yaitu anak B yang sedang bermain handphone di ruang tamu. Sesampainya Anak di dalam kamar, Terdakwa melepaskan handuk yang sedang dipakai, dan membaringkan anak di atas kasur. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana dalam anak lalu Terdakwa mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina anak, namun tidak berhasil masuk. Pada saat itu, Terdakwa berkata kepada anak **“SUSST DIAM DIAM JANGAN DIKASI TAU ORANG, NANTI SISIL WAWA KASI UANG”**. Kemudian Terdakwa juga ada memasukkan jarinyake dalam vagina anak AGATA FRISILA dan menggesek-gesekan penis di luar vagina anak sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang di buang di atas tempat tidur. Setelah itu, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada anak dan menyuruh anak keluar kamar dan akhirnya anak melanjutkan bermain dengan anak BRIAN. Setelah kejadian tersebut, pada saat malamnya anak bercerita kepada ibunya yaitu saksi SUNARTI dengan berkata **“MA, TADI SIANG BAPAK BIAN (maksudnya Terdakwa DINARTO) KASI BURUNG (maksudnya PENIS). DIA BUKA CELANA AKU DAN MASUKAN KE DALAM PEPEK KU. LALU NDAK MASUK SUDAH ITU IA KASI UANG SERIBU UNTUK BELI KUE, SUDAH ITU AKU KELUAR DARI KAMARNYA”**.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.6108061510180005 yang dikeluarkan tanggal 15 Oktober 2018, diketahui anak lahir di Singkawang pada tanggal 10 Januari 2017 sehingga pada saat kejadian anak berusia 5 (lima) tahun dan merupakan anak dibawah umur

Berdasarkan keterangan ahli WINDA RULIANA, S.Psi., M.Psi, bahwa anak pada saat dilakukan pemeriksaan psikologis, saat menceritakan peristiwa kejadian

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menimbulkan ketidaknyamanan terhadap anak, namun kondisi tersebut tidak menunjukkan sudah berkembang pada adanya pelemahan keberfungsian psikososial anak sehari-hari seperti mengurus diri, menjalankan aktifitas sosial dan aktifitas penting lainnya seperti bersekolah, anak relative dapat menjalankan kehidupan sehari-hari sebagaimana anak sesuainya. Selain itu, akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan keterangan saksi FIRMINUS dan saksi SUNARTI selaku kedua orangtua anak, mengakibatkan anak pada beberapa minggu awal tampak trauma dan malu untuk keluar rumah namun saat ini sudah mau bermain lagi dengan teman-teman sebayanya. Selain itu, perubahan sikap anak yang masih terlihat sampai saat ini adalah anak takut untuk bertemu dengan orang lain yang tidak terlalu kenal, terlebih jika bertemu dengan laki-laki.

Bahwa terhadap Anak telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 331/52/H/RSUD/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.CHRISTINA WIYANIPUTRI selaku dokter pemeriksa pada RSUD dr.ABDUL AZIZ dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang perempuan berumur 5 tahun, menurut penyidik bernama ditemukan adanya luka lecet di sekeliling bibir kemaluan luar dan dalam yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **DINARTO Alias DINAR Anak INYAK** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi anak korban, tidak disumpah karena dibawah umur, didampingi oleh orang tuanya

- Bahwa anak korban sering main kerumah terdakwa (papa Bian), karena berteman dengan anak terdakwa.
- Bahwa saksi anak awalnya diminta tolong untuk mandi kepada terdakwa, pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022, setelah habis mandi lalu terdakwa ada menyuruh saksi anak untuk berbaring lalu menempelkan penisnya ke vagina saksi anak, kejadiannya dirumah terdakwa di Mess SUM 10 kamar nomor 6 di Jalan Disbun Pakunam Gg.Usaha RT 021/RW 004 Kel.Sijangkung Kec.Singkawang Selatan Kota Singkawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu saksi disuruh masuk ke kamar dan baringkan atas tempat tidur lalu buka celanansya dan digesekkan penis ke vagina saksi anak;

- Bahwa setelah itu saksi anak diberikan uang jajan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi anak pergi jajan kerumah saksi Yulita Weni sekitar jam 10. 15 wib di Mess SUM 10 Jalan Disbun Pakunam Gg.Usaha RT 021/RW 004 Kel.Sijangkung Kec.Singkawang Selatan Kota Singkawang, anak ada membeli jajan di warung saksi dengan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak ada memberikan uang kepada saksi anak korban

2. **Saksi SUNARTI ALS SULET, orang tua saksi korban**

- Bahwa anak saksi bernama ... lahir di Singkawang tanggal 10 Januari 2017 sekarang anak saksi berusia 5 (lima) tahun, dimana menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira jam 09.30 wib di Mess SUM 10 kamar no 6 di Jalan Dishub Pakunam Gang Usaha Rt 021 Rw 004 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah diceritakan oleh anak saksi, dimana menjelang tidur malam mengatakan jika terdakwa (ayah wawa/ayah bian) telah menempelkan burungnya (penis) ke kontet (vagina) setelah itu terdakwa memberikan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak ada memberikan uang kepada saksi anak korban

3. **saksi FIRMINUS**

- Bahwa anak saksi lahir di Singkawang tanggal 10 Januari 2017 sekarang anak saksi berusia 5 (lima) tahun, dimana menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira jam 09.30 wib di Mess SUM 10 kamar no 6 di Jalan Dishub Pakunam Gang Usaha Rt 021 Rw 004 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah diceritakan oleh anak saksi, dimana menjelang tidur malam mengatakan jika terdakwa (ayah wawa/ayah bian) telah menempelkan burungnya (penis) ke kontet (vagina) setelah itu terdakwa memberikan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), saksi mendapatkan cerita dari istri saksi;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada terdakwa tapi terdakwa tidak mengakuinya, hingga akhirnya saksi melaporkan perbuatan ke Kantor Polisi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi terdakwa mengakuinya, dan setelah terdakwa ditahan baru pihak keluarga ada meminta perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak ada memberikan uang kepada saksi anak korban

4. Saksi Yulita Weni Als Wany Anak Yulius Sonten

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira jam 10.15 wib di Mess SUM 10 di Jalan Dishub Pakunam Gang Usaha Rt 021 Rw 004 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang ada melihat saksi anak membeli jajan di warung saksi dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah diceritakan oleh saksi SUNARTI ALS SULET jika terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak, namun saksi tidak melihatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan atau ad charge

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak pada hari Senin tanggal 02 Mei tahun 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Mess SUM 10 kamar nomor 6 di Jalan Disbun Pakunam Gg.Usaha RT 021/RW 004 Kel.Sijangkung Kec.Singkawang Selatan Kota Singkawang
- Bahwa kejadiannya sedang berada di dalam kamar memanggil dan menyuruh saksi anak untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan saksi anak mengikuti suruhan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dengan meninggalkan temannya yaitu anak B...yang sedang bermain handphone di ruang tamu. Sesampainya saksi Anak di dalam kamar, Terdakwa melepaskan handuk yang sedang dipakai, dan membaringkan saksi anak di atas kasur. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana dalam saksi anak lalu Terdakwa mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi anak, namun tidak berhasil masuk. Pada saat itu, Terdakwa berkata kepada saksi anak "SUSST DIAM DIAM JANGAN DIKASI TAU ORANG, NANTI SISIL WAWA KASI UANG". Kemudian Terdakwa juga ada memasukkan jarinyake dalam vagina saksi anak dan menggesek-gesekan penis di luar vagina saksi anak sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang di buang di atas tempat tidur.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada saksi anak, mungkin mendapatkan uang dari sisa jajan anak terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah menyuruh saksi anak keluar kamar dan akhirnya saksi anak melanjutkan bermain dengan anak B...

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

- 1 (satu) helai helai baju kaos anak bermotif.
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna kuning bermotif polkadot.
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh saksi maupun terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi anak pada hari Senin tanggal 02 Mei tahun 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Mess SUM 10 kamar nomor 6 di Jalan Disbun Pakunam Gg.Usaha RT 021/RW 004 Kel.Sijangkung Kec.Singawang Selatan Kota Singawang.
- Bahwa saksi anak lahir di Singawang pada tanggal 10 Januari 2017 sehingga pada saat kejadian anak berusia 5 (lima) tahun dan merupakan anak dibawah umur, Berdasarkan Kartu Keluarga No.6108061510180005 yang dikeluarkan tanggal 15 Oktober 2018
- Bahwa kejadian ini baru diketahui oleh orang tua dari saksi anak setelah menjelang tidur diceritakan kepada ibu saksi anak berkata jika terdakwa (ayah wawa/ayah bian) telah menempelkan burungnya (penis) ke kontet (vagina) setelah itu terdakwa memberikan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), saksi mendapatkan cerita dari istri saksi;
- Bahwa kejadiannya pencabulannya dilakukan terdakwa saat sedang berada di dalam kamar memanggil dan menyuruh saksi anak untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan saksi anak mengikuti suruhan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dengan meninggalkan temannya yaitu anak B... yang sedang bermain handphone di ruang tamu. Sesampainya saksi Anak di dalam kamar, Terdakwa melepaskan handuk yang sedang dipakai, dan membaringkan saksi anak di atas kasur. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana dalam saksi anak lalu Terdakwa mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi anak, namun tidak berhasil masuk. Pada saat itu, Terdakwa berkata kepada saksi anak "SUSST DIAM DIAM JANGAN DIKASI TAU ORANG, NANTI SISIL WAWA KASI UANG". Kemudian Terdakwa juga ada memasukkan jarinyake dalam vagina saksi anak dan menggesek-gesekan penis di luar vagina saksi anak sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang di buang di atas tempat tidur;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah dilakukan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 331/52/H/RSUD/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.CHRISTINA WIYANIPUTRI selaku dokter pemeriksa pada RSUD dr.ABDUL AZIZ dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang perempuan berumur 5 tahun, menurut penyidik bernamaditemukan adanya luka lecet di sekeliling bibir kemaluan luar dan dalam yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dinyatakan telah termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni tunggal Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

1. **Unsur “Barang Siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama terdakwa, ternyata terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana dan memang terdakwalah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi

2. **Unsur sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam unsur ini berbentuk alternatif, sehingga salah satu dari perbuatan terdakwa termasuk dalam unsur saja sudah bisa dibuktikan maka terpenuhilah semua unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam M.v.T (*memorie van toehchting*) adalah (*opzet*) "menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) (pompe:166), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan atas perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Menimbang, bahwa menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta didapatkan dimana terdakwa habis pulang kerja piket malam, melihat saksi anak sedang bermain dengan anaknya (Bian) lalu menyuruh saksi anak untuk masuk ke dalam kamarnya, dimana terdakwa dengan sengaja menyuruh saksi anak untuk masuk kedalam kamar terdakwa, karena terdakwa mempunyai maksud jahat kepada saksi anak, dimana terdakwa menghendaki perbuatan itu dilakukan namun terdakwa juga mengerti apa yang akan dilakukannya suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pengertian anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan / atau dialami sendirinya menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa saksi anak berdasarkan Kartu Keluarga No.6108061510180005 yang dikeluarkan tanggal 15 Oktober 2018, diketahui anak lahir di Singkawang pada tanggal 10 Januari 2017 sehingga pada saat kejadian anak berusia 5 (lima) tahun dan merupakan anak dibawah umur

Menimbang, bahwa Pengertian pencabulan adalah sebagai segala macam wujud perbuatan baik dilakukan sendiri maupun pada orang mengenai berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual (Chazawi 2002:80)

Perbuatan cabul adalah kecenderungan untuk melakukan aktivitas dengan orang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau tanpa kekerasan, dimana perbuatan ini melanggar kesopanan dan kesusilaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi anak pada hari Senin tanggal 02 Mei tahun 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Mess SUM 10 kamar nomor 6 di Jalan Disbun Pakunam Gg.Usaha RT 021/RW 004 Kel.Sijangkung Kec.Singkawang Selatan Kota Singkawang
- Bahwa kejadiannya pencabulannya dilakukan terdakwa saat sedang berada di dalam kamar memanggil dan menyuruh saksi anak untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan saksi anak mengikuti suruhan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dengan meninggalkan temannya yaitu anak B... yang sedang bermain handphone di ruang tamu. Sesampainya saksi Anak di dalam kamar, Terdakwa melepaskan handuk yang sedang dipakai, dan membaringkan saksi anak di atas kasur. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana dalam saksi anak lalu Terdakwa mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi anak, namun tidak berhasil masuk. Pada saat itu, Terdakwa berkata kepada saksi anak "SUSST DIAM DIAM JANGAN DIKASI TAU ORANG, NANTI SISIL WAWA KASI UANG". Kemudian Terdakwa juga ada memasukkan jarinyake dalam vagina saksi anak dan menggesek-gesekan penis di luar vagina saksi anak sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang di buang di atas tempat tidur;
- Bahwa kejadian ini baru diketahui oleh orang tua dari saksi anak setelah menjelang tidur diceritakan kepada ibu saksi anak berkata jika terdakwa (ayah wawa/ayah bian) telah menempelkan burungnya (penis) ke kontet (vagina) setelah itu terdakwa memberikan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), saksi mendapatkan cerita dari istri saksi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah dilakukan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 331/52/H/RSUD/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.CHRISTINA WIYANIPUTRI selaku dokter pemeriksa pada RSUD dr.ABDUL AZIZ dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang perempuan berumur 5 tahun, menurut penyidik bernama AGATA FRISILA ditemukan adanya luka lecet di sekeliling bibir kemaluan luar dan dalam yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa unsur sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perihal permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut dimana menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa harus dapat dipertanggungjawab oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) helai helai baju kaos anak bermotif.
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna kuning bermotif polkadot.
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu.

Bukti surat :

Hasil Visum Et Repertum Nomor : 331/52/H/RSUD/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.CHRISTINA WIYANIPUTRI selaku dokter pemeriksa pada RSUD dr.ABDUL AZIZ dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang perempuan berumur 5 tahun, menurut penyidik bernama ditemukan adanya luka lecet di sekeliling bibir kemaluan luar dan dalam yang diduga akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa menyelesaikan perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DINARTO ALS DINAR ANAK INYAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU DAYA TERHADAP ANAK TERJADINYA PERBUATAN CABUL**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DINARTO ALS DINAR ANAK INYAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bergambar kartun berwarna biru.
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis bergambar kartun berwarna biru.
 - 1 (satu) helai celana dalam bergambar kartu berwarna kuning.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami Rini Masyithah, SH.MKN sebagai Hakim Ketua Majelis, John Malvino Seda Noa Wea, SH., dan Chandran Roladica Lumbanbatu, SH.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Sri Wijati Mina Panitera Pengganti pada Pengadilan Singkawang serta dihadiri oleh Adam Putrayansya. SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

John Malvino Seda Noa Wea, SH

Rini Masyithah, S.H., M.Kn

Chandran Roladica Lumbanbatu, SH.M.H

Panitera Pengganti :

Sri Wijati Mina